



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
PUTUSAN**

Nomor: 002/BAWASLU-LA.10/HK.01.01/XI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. Bahwa Panwaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat, telah mencatat dalam Buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, temuan dari:

Nama	: Juanda Hadi Saputra
No. KTP/SIM/Paspor	: 1812032106920002
Alamat/Tempat Tinggal	: Gunung Katun Tanjungan
Tempat Tanggal Lahir	: Gunung Katun Tanjungan, 21 Juni 1992
Pekerjaan/jabatan	: Staff Divisi PHL Panwaslu Tulang Bawang Barat

Dengan temuan tertanggal 20 November 2017, memberikan kuasa kepada Munawar, S.H dan dicatat dalam Buku registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor: 001/TM/PEMILU/KAB/08.14/XI/2017.

b. Bahwa Panwaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Uraian Dugaan Pelanggaran

Penemu Juanda Hadi Saputra yang merupakan Staff divisi PHL Panwaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat pada saat menjalankan tugasnya bersama 2 staff divisi PHL lainnya yaitu Mindri Yasto dan Ahmad Haidir Ali, melakukan pengawasan terhadap dokumen hasil penelitian administratif oleh KPU yang disampaikan ke Partai Politik. Dalam pengawasannya terhadap hasil penelitian administrasi KPU tersebut terdapat anggota Partai Politik yang ditetapkan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) seharusnya secara administratif anggota partai politik tersebut memenuhi syarat (MS) dan anggota Partai Politik yang ditetapkan Memenuhi Syarat (MS) seharusnya secara administratif anggota partai politik tersebut Tidak memenuhi syarat (TMS).

2. Bukti-Bukti Penemu

Bahwa untuk menguatkan temuannya, Penemu melampirkan bukti surat/tulisan sebagai berikut:-----

- Bukti P-1** : Salinan Lampiran 1 Model
BA.ADM.KPU.KAB/KOTA-PARPOL
- Bukti P-2** : Salinan Lampiran 2 Model
BA.ADM.KPU.KAB/KOTA-PARPOL

3. Keterangan Saksi Penemu :

Bahwa menurut keterangan saksi Penemu, atas nama Mindri yasto dan Ahmad Haidir Ali adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar data hasil Penelitian Administrasi dalam Formulir Lampiran 1 Model BA.ADM.KPU.KAB/KOTA-PARPOL yang di sampaikan KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat ke Partai Politik tidak sesuai dengan hasil verifikasi Faktual Kegandaan yang telah dilaksanakan dilapangan.
- Berdasarkan analisa dokumen hasil penelitian Administrasi oleh KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat terdapat ketidak sesuaian dengan Verifikasi Faktual kegandaan. Yaitu 25 Anggota Partai Politik tidak Memenuhi syarat (TMS) dan 53 Anggota Partai Politik memenuhi syarat (MS). Selain itu terdapat 2 Kartu Tanda Penduduk yang belum Elektronik dan 1 Anggota Partai Politik tidak dapat ditemui pada saat verifikasi faktual kegandaan,tetapi dalam Formulir Lampiran 1 Model BA.ADM.KPU.KAB/KOTA-PARPOL memenuhi syarat (MS). Dengan Total Keseluruhan 81 Anggota Partai Politik.

4. Uraian jawaban terlapor

Bahwa terlapor dalam sidang pemeriksaan memberikan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa terlapor dalam keterangannya telah melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Bahwa hasil verifikasi administrasi keanggotaan sudah sesuai dengan faktual di lapangan.
- Bahwa penelitian administrasi dan verifikasi faktual keanggotaan ganda berbeda dengan hasil yang disampaikan ke partai politik karena keterbatasan waktu dan faktor kelelahan operator dalam menginput data.
- Bahwa ketidaksesuaian antara verifikasi faktual di lapangan dengan hasil yang disampaikan ke Parpol telah dikoordinasikan ke seluruh parpol, dan segera diperbaiki.

5. Bukti-bukti terlapor :

Tidak ada

6. Keterangan saksi/ahli terlapor :

Tidak ada

7. Keterangan lembaga terkait :

Tidak ada

8. Pertimbangan Majelis Pemeriksa:

- a) Bahwa adapun fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan pada pokoknya adalah:-----
- Bahwa KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat melakukan Penelitian Administrasi terhadap Partai Politik yang telah melengkapi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik.
 - Bahwa dalam penelitian tersebut terjadi perbedaan atau ketidaksesuaian antara dokumen yang disampaikan ke Partai Politik dengan hasil verifikasi faktual.
 - Bahwa terjadinya perbedaan tersebut diakui sebagai kelalaian KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat.

b) Kewenangan Bawaslu Kabupaten-----

- Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, pada Pasal 101 huruf a, Bawaslu kabupaten bertugas: "melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap Pelanggaran Pemilu dan Sengketa Proses Pemilu":-----
 - Bahwa Pasal 102 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan "Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu":-----
 - Bahwa Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan "Pelanggaran Administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu":-----
 - Bahwa dalam Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu". ayat (3) menyebutkan "Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka", ayat (4) menyebutkan "Dalam hal diperlukan sesuai kebutuhan tindak lanjut penanganan pelanggaran Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan investigasi, kemudian ayat (5) menyebutkan "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi", dan ayat (6) mengatur tentang "Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu berupa:-----
1. Perbaikan administratif terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
 2. Teguran tertulis;-----

3. Tidak diikuti pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu; dan-----
4. Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini".-----

Terhadap Pokok-Pokok Laporan

- Menimbang bahwa antara hasil penelitian Administrasi yang di sampaikan KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat ke Partai Politik berbeda dengan verifikasi faktual kegandaan keanggotaan ;-----
 - Menimbang bahwa terjadinya perbedaan antara hasil penelitian Administrasi yang di sampaikan KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat ke Partai Politik dengan verifikasi faktual kegandaan keanggotaan telah menyebabkan adanya dugaan pelanggaran administratif Pemilu oleh KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat;-----
- c. Bahwa Panwaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:
- Bahwa KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah penyelenggara Pemilu yang menerima salinan KTA dan KTP elektronik Partai Politik calon Peserta Pemilu Tahun 2019 dan melaksanakan penelitian administrasi dan verifikasi faktual kegandaan terhadap kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu Tahun 2019.
 - Bahwa penelitian administrasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat mengandung unsur kelalaian dikarenakan keterbatasan waktu dan faktor kelelahan operator dalam menginput data. Sehingga menyebabkan beberapa anggota partai politik yang seharusnya Memenuhi Syarat (MS) menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan seharusnya Tidak memenuhi syarat (TMS) menjadi memenuhi syarat (MS).

Mengingat

- : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.-----
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.-----

Memperhatikan : Surat Edaran Bawaslu Nomor 1093/K.Bawaslu/PM 06.00/X/2017, tanggal 23 Oktober 2017, Perihal Surat Edaran penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu.-----

MENGADILI

1. Menyatakan KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat telah melakukan pelanggaran administrasi Pemilu dalam penginputan data pada Lampiran 1 Model BA.ADM.KPU.KAB/KOTA-PARPOL.
2. Memerintahkan KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk melakukan perbaikan administrasi nama-nama anggota partai politik yang menjadi temuan Panwaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam Lampiran 1 Model BA.ADM.KPU.KAB/KOTA-PARPOL (data terlampir).

Demikian diputuskan pada rapat pleno Panwaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat oleh 1) Midiyan, S.Sos, sebagai ketua Majelis Pemeriksa 2) Sukirman Hadi, S.H dan 3) Holdin HS, S.HI yang masing-masing sebagai Anggota Majelis Pemeriksa pada hari Jumat tanggal dua puluh empat November dua ribu tujuh belas dan dibacakan secara terbuka untuk umum pada hari senin tanggal dua puluh tujuh bulan november tahun dua ribu tujuh belas.

KETUA MAJELIS



MIDIYAN, S.Sos

ANGGOTA

SUKIRMAN HADI, S.H

ANGGOTA

HOLDIN HS, S.HI

SEKRETARIS MAJELIS PEMERIKSA

SUTIKNO, S.Sos

PENATA

NIP. 1980001052010011013